



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dapat mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Lembaga Penyiaran Publik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tatacara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran;
  2. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/2012 tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

8. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut dengan LPP adalah Lembaga Penyiaran Publik Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi, di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan sesuai wilayah layanan siaran.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
15. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi system penyiaran nasional di Indonesia.
16. Radio adalah Radio Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Izin Station Radio yang selanjutnya disebut ISR adalah Izin Station Radio yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
18. Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
19. Tidak Komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
20. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran public yang akan dipertanggungjawabkan secara periodic kepada masyarakat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Radio Pemerintah Daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik bersifat independen, netral dan tidak komersil.
- (2) LPP berada di bawah Pemerintah Provinsi Lampung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- (3) Tempat kedudukan dan Radio Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung.
- (4) LPP dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dewan Direksi, Dewan Pengawas, dan Instansi terkait.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Tugas pokok LPP adalah:

- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Lampung dan wilayah sekitarnya.
- b. membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang penyiaran.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi terkait dunia penyiaran.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- c. mengkoordinasikan dan berkerjasama dengan LPP yang berada di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
- d. pelaksanaan kegiatan siaran dan pemberitaan, serta media komunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi;
- e. penyusunan rencana dan program dibidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- f. penyusunan dan analisis penyiaran pemerintah dan masyarakat serta penyiapan system aplikasi yang dibutuhkan;
- g. pengendalian arus informasi masukan dan keluaran penyiapan informasi, pelayanan informasi dan pengamanan informasi;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga lembaga;
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga di bidang pengelolaan penyiaran, informasi dan komunikasi.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi LPP terdiri dari atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Kepala Stasiun;

- d. Penanggung jawab program, siaran dan produksi terdiri dari:
  - 1) Pelaksana penyusunan program acara dan produksi acara; dan
  - 2) Pelaksana siaran (penyiar).
- e. Penanggung Jawab Berita terdiri dari:
  - 1) Produser, bertanggung jawab dalam pemberitaan;
  - 2) Pelaksana pengumpul berita (reporter); dan
  - 3) Pelaksana pembuat berita (script writer).
- f. Penanggung jawab teknik;
- g. Penanggung jawab administrasi dan keuangan; dan
- h. Penanggung jawab bidang usaha dan promosi.

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas  
Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Dircksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Dewan Direksi  
Pasal 7

Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan dan sumber daya manusia;
- b. memimpin dan mengelola lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional penyiaran publik lokal;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Stasiun

##### Pasal 8

Kepala Stasiun LPP selaku penanggungjawab operasional mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengkoordinir seluruh penyelenggaraan penyiaran;
- b. penanggungjawab program, siaran dan program acara;
- c. penanggungjawab teknik, berita serta administrasi, keuangan dan pemasaran; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban operasional kepada Dewan Direksi.

### Bagian Keempat

#### Penanggung jawab Program, Siaran dan Produksi

##### Pasal 9

Penanggungjawab Program, Siaran dan Produksi dalam hal ini adalah seseorang yang dinilai cakap dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam menyusun rinci seluruh *Daily Program*, *Weekly Program*, *Monthly Program* maupun lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas on air, serta pengaturan penyelenggaranya meliputi scheduling sampai keeksekusinya dan mengkoordinasikan kegiatan penyiaran, memproduksi acara serta pengumpulan dan pembuat berita.

### Bagian Kelima

#### Penanggungjawab Berita

##### Pasal 10

Penanggungjawab Berita adalah seseorang yang dinilai cakap dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam menyusun rinci seluruh isi berita baik berita pagi, siang maupun malam, serta pengaturan jadwal liputan dari para reporter meliputi scheduling sampai keeksekusinya dan mengkoordinasikan kegiatan peliputan pada berbagai kegiatan baik dilingkup pemerintah Provinsi maupun secara lebih luas.

### Bagian Keenam

#### Penanggung Jawab Teknik

##### Pasal 11

Penanggung Jawab teknik adalah seseorang yang dinilai cakap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam mengontrol dan mencermati kualitas kinerja teknik operator dan teknik pemancar serta menjaga kualitas penyiaran termasuk keterampilan penggunaan peralatan siaran dan membuat laporan secara rutin terhadap kondisi teknis peralatan dan pemancar.

## Bagian Ketujuh

### Penanggungjawab Administrasi dan Keuangan

#### Pasal 12

Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan dalam hal ini adalah Seseorang yang dinilai cakap untuk melaksanakan tugas Penanggung Jawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi LPP yang meliputi perencanaan umum dan kepegawaian, pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

## Bagian Kedelapan

### Penanggungjawab Bidang Usaha

#### Pasal 13

Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan dalam hal ini adalah seseorang yang dinilai cakap untuk melaksanakan tugas Penanggung Jawab Pemasaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pemasaran dan promosi.

## Bagian Kesembilan

### Pelaksanaan Penyusunan Program Acara dan Produksi Siaran

#### Pasal 14

Pelaksana Penyusunan program dan Produksi Acara mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program khusus tertentu, guna tersusunnya program dimaksud dengan baik, menarik, kreatif, berkualitas dan berkinerja optimal serta melaksanakan tugas penyelenggaraan siaran program khusus yang ditetapkan, sesuai arahan koordinator program, siaran dan produksi acara dan dalam melaksanakan tugas tersebut berpegang pada komitmen standar setiap program, terutama juga dalam hal optimalisasi kinerja tim on air.

## Bagian Kesepuluh

### Pelaksana Siaran (Penyiar)

#### Pasal 15

Pelaksana siaran (penyiar) mempunyai tugas mengkomunikasikan materi siaran sampai ke audience dengan kesadaran tinggi melaksanakannya secara antusias, cermat, rapi, indah menawan sesuai *guideance* dari koordinator program siaran dan produksi acara yang bertanggungjawab atas kelancaran operasional siaran harian yang berkaitan dengan tugas penyiaran.

## Bagian Kesebelas

### Pelaksana Pengumpul dan Pembuatan Berita

#### Pasal 16

Pelaksana Pengumpul dan pembuat berita mempunyai tugas mengumpulkan bahan tulisan dari berbagai sumber dan bertanggungjawab atas penulisan bahan untuk disiarkan, kiat perilaku dan etika bisnis, motivasi pribadi, informasi ringan maupun penting dengan susunan kalimat yang disesuaikan dengan positioning dan format siaran serta melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai reporter dan penyaji berita ikut mengamati kualitas modulasi siaran serta tanggungjawab atas pemasokan/pelaporan berita, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan/disepakati.

Bagian Keduabelas  
Pelaksana Teknik Operator  
Pasal 17

Pelaksana Teknik Operator mempunyai tugas menyelenggarakan siaran dan bertanggungjawab atas kelancaran operasional siaran harian yang berkaitan dengan kebutuhan dokumentasi dan operasional dan melaksanakan persiapan sampai pelaksanaan tugas yang bersifat keterampilan teknis operasional yang meliputi penguasaan seluruh perangkat keras dan lunak.

Bagian Ketigabelas  
Pelaksana Teknik Pemancar  
Pasal 18

Pelaksana Teknik Pemancar mempunyai tugas:

- a. melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai teknisi pemancar;
- b. memelihara dan mengontrol kualitas pemancar;
- c. memperbaiki pemancar jika mengalami kerusakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya; dan
- d. memberikan laporan terhadap pemeliharaan dan perbaikan pemancar.

Bagian Keempatbelas  
Pelaksana Keuangan dan Pembukuan  
Pasal 19

- (1) Pelaksana keuangan dan pembukuan mempunyai tugas pokok mengelola keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menangani pembayaran gaji dan pelaporan keuangan.
- (2) Pelaksana keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengelolah keuangan dengan cara yang tepat agar operasional dapat dibiayai dengan lancar dengan memuat proyeksi *Collection* dan pengeluaran rutin;
  - b. melaksanakan kordinasi pengelolaan harta keuangan dengan pedoman kepada hukum, peraturan pemerintah, prosedur dan kebijaksanaan;
  - c. melaksanakan pembinaan adminitrasi keuangan;
  - d. bertanggung jawab atas keabsahan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan harta perusahaan;
  - e. menyusun rancangan arus kas (cash flow);
  - f. memastikan kebenaran atas pencatatan, klasifikasi dan resume data yang dibuat (baik oleh bawahan maupun sendiri);
  - g. membuat buku registrasi kwitansi (penjualan), agar dapat semua kwitansi yang dikeluarkan dapat dimonitor oleh penanggung jawab adminitrasi, keuangan dan pemasaran;
  - h. menyerahkan dokumen keuangan setelah dibayar dan stempel "lunas" untuk tertib adminitrasi;
  - i. melaksanakan kewajiban dalam hal membayar pajak (PPn, PPh); dan
  - j. membuat laporan saldo Bank setiap minggu.

- k. menyusun laporan Bulanan sesuai SAK (Standar Akutansi Keungan) dan menyelesaikan tiap-tiap bulan paling lambat 10 hari berikutnya dan menyusun Penyajian Laporan Tahunan.

#### Bagian Kelimabelas

#### Pelaksanaan Perencanaan Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun perencanaan umum, kepegawaian, menangani surat-menyurat, rumah tangga dan fasilitas kantor.
- (2) Pelaksanaan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata usaha, perencanaan, umum, dan kepegawaian Pemerintah Provinsi;
  - b. menyusun perencanaan umum Pemerintah Provinsi;
  - c. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit yang dituju;
  - d. mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani pimpinan, serta menyimpan dan memelihara catatan-catatan, arsip dan dokumen - dokumen penting;
  - e. mengumpulkan bahan, mengolah dan mensistematiskan data- data statik serta mengelola adminitrasi kepegawaian dan menyusun laporan dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - f. memperbaiki dan merawat fasilitas kantor, memelihara kebersihan dan perkarangan serta taman kantor;
  - g. berkonsultasi dan menerima pengarahan dari Kordinator Adminitrasi , Pemasaran dan promosi mengenai pelaksanaan tugas dan hambatan - hambatan yang dialami dalam pelaksanaan; dan
  - h. bekerjasama dengan Pelaksana Keuangan dan Pembukuan serta Pelaksana Pemasaran dan Promosi untuk mendiskusikan pengelolaan tugas-tugas pada Koordinator Adminitrasi, Pemasaran dan Promosi.

#### Bagian Keenambelas

#### Pelaksana Bidang Usaha dan Promosi

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana Bidang Usaha dan Promosi mempunyai tugas pokok merancang strategi pemasaran dan promosi, serta memfokuskan pemasaran dan promosi penjualan untuk mencapai target promosi.
- (2) Pelaksanaan Bidang Usaha dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merancang, mengatur strategi marketing dan melaksanakannya bersama dengan tim marketing yang ada. Melakukan penetrasi pasar secara optimal dengan memperhatikan positioning dan station image;
  - b. mengorganisasi tim kerja departemen marketing;

- c. mengkokohkan segala bentuk aktivitas penjualan secara procedural, berdasar kertas kerja, sistem pelaporan dan senantiasa mengacu pada fungsi pelayanan penjualan (*Sales Service Function*);
- d. mengorganisasi tim kerja pelaksana marketing;
- e. mempersiapkan perangkat sales, mengelola dan memimpin tim kerja sales.
- f. menyelenggarakan (menjadwal dan mengundang) sales meeting secara kontinyu dan periodik;
- g. mengkokoh segala bentuk aktivitas penjualan secara procedural, berdasar kertas kerja, system pelaporan dan senantiasa mengacu pada fungsi pelayanan penjualan (*Sales Service Function*);
- h. mengkondisikan seluruh tim kerja sales agar selalu melampaui standar minimal pesyaratan kinerja AE dan anggota tim sales lainnya;
- i. ketekadan pribadi (*commiting oneself*) dalam upaya mencapai target penjualan (*station's billing goal*);
- j. mencipta, mengembangkan dan mengelola sales format (*strategies dan tactis*) terutama setelah menganalisis competitor dan pasar potensial (tradisional dan non tradisional);
- k. menetapkan target dan prioritas penjualan, penekanan fokus aktivitas, sebagai acuan kerja utama;
- l. menghitung total rupiah berdasarkan pengudaraan yang selanjutnya dibandingkan dengan Media Order dalam rupiah dari pemasang iklan dan membuat kuitansi penagihan;
- m. mengkreasi dan mengembangkan ragam penjualan (*a basic sales menu*) yaitu *sponsorship, packages retailing, sales promotion* disamping *adlib* dan *commersil spot*; dan
- n. mempertanggungjawabkan dan melaksanakan pengarahan (*directions*) General Manager/Direktur Operasional.

## Bagian Ketujuhbelas

### Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

#### Bagian kesatu

#### Kepangkatan dan Pengangkatan

#### Pasal 22

- (1) Susunan Kepengurusan kerja LPP yang terdiri Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Kepala Stasiun, penanggung Jawab dan Pelaksana adalah jabatan non eselon.
- (2) Susunan Kepengurusan LPP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur Utama selaku Penanggung Jawab umum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
- (3) Dewan Pengawas:
  - a. ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat dengan Anggota;
  - b. terdiri dari unsur masyarakat, unsur Pemerintah Daerah dan unsur radio;
  - c. bertanggungjawab kepada Gubernur;
  - d. Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;

- (4) PNS atau PHL yang diangkat dalam kepengurusan LPP diberikan honorarium atas pekerjaan yang dilakukan dan dibebankan pada APBD Provinsi atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan prestasi kerjanya.

## Bagian kedua

### Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPP berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya apabila:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
  - terlibat dalam tindakan merugikan LPP;
  - dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Gubernur, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Gubernur.

#### Pasal 24

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi LPP diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sekali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri; dan
  - berhalangan tetap.

- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga.
  - c. dipidana karena melakukan tindakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (5) Sebelum Keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 24 pada ayat (5), masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan ditetapkan Keputusan Pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi

#### Pasal 25

Persyaratan , pengangkatan pada dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Gubernur atas usul dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATAKERJA

#### Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawasan ditetapkan secara kolegal melalui bidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Bagan Struktur dan Tata Kerja LPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 27

- (1) Pengelolaan LPP dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPP.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di Lingkungan LPP, Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPP serta dinas/instansi atau pihak diluar Lembaga Penyiaran Publik Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

## Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP bertanggung jawab mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

## Pasal 31

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan manapun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

## Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 33

- (1) Pembiayaan LPP bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumbangan masyarakat;
  - c. Siaran iklan; dan
  - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 34

- (1) LPP wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) LPP wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) LPP wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk isi dan data tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

#### Pasal 35

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran lembaga Penyiaran Publik Provinsi Lampung wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 36

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar lembaga penyiaran lokal.

#### Pasal 37

- (1) LPP wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kekayaan;
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (5) Laporan tahunan LPP dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

## BAB IX

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 38

- (1) Pegawai LPP adalah Pegawai Negeri Sipil dan PHL yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil dan PHL yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan PHL LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Lembaga Penyiaran publik Lokal Radio Provinsi Lampung bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja
- (4) Pegawai Radio Pemerintah Provinsi Lampung dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

#### Pasal 39

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan PHL di Lingkungan LPP dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Pemerintah Provinsi Lampung belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi dewan Direksi dilaksanakan oleh Tim/Panitia ad.hoc Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Direksi LPP.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - September 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**


**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2- September - 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**BAGAN STRUKTUR DAN TATA KERJA RADIO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHÓ FICARDO**